

PERLINDUNGAN DATA PRIVASI ANAK *ONLINE* DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK ANAK

CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ON PREVENTING VIOLATION OF CHILDREN RIGHTS

Ahmad Sofian¹

Bambang P. Pratama²

Besar³

Fauzi Cahyo Pandu Pratomo⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara Jakarta, Indonesia, Jln. Kemanggisan Ilir III No. 45 Jakarta Barat, DKI Jakarta
email :asofian@binus.edu, bpratama@binus.edu; besar@binus.edu; fauzicahyoprato@gmail.com

Abstract

Children's Online Privacy Protection is information attached to a child in the form of a name, address, photo, video, and other information about a child's self, including his thoughts as outlined in words or pictures, sounds, etc. Children's personal data is spread online on social media on various platforms, so that anyone can view, access, even retrieve, distribute the data without any guarantee of adequate legal protection. The research problem that will be raised in this research is how is the scope of children's online privacy protection? How does Indonesia's positive law regulate children's personal data in order to prevent violations of children's rights? The method used is a normative legal research method that is collecting and analyzing primary legal materials, namely the Child Protection Act, the Information Act and Electronic Transactions. To strengthen the findings of this study, a comparative approach to regulation in the United States, United Kingdom and the European Union was carried out. The study found that the protection of children's privacy data in Indonesia has not been included in Indonesia's positive legal norms so that it was found to transfer children's privacy data in cyberspace, consequently children's rights were violated and vulnerable to exploitation. Meanwhile European Union countries, the United Kingdom and the United States have provided protection of children's personal data online and law enforcement is carried out according to the norms governing national law. The recommendation is the Ministry of Information and Communication, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection and the Ministry of Social Affairs need ministerial regulations in order to respond to children's rights quickly and concretely including rehabilitating them.

Keywords : *protection, privacy protection, child rights*

Abstrak

Perlindungan Data Pribadi Anak Online (*Children's Online Privacy Protection*) merupakan informasi yang melekat pada diri anak berupa nama, alamat, photo, video, dan informasi lainnya tentang diri seorang anak, termasuk pikirannya yang dituangkan dalam kata-kata atau gambar, suara, dan sebagainya. Data pribadi anak menyebar secara *online* di media sosial dalam berbagai *platform*, sehingga siapapun dapat melihat, mengakses, bahkan mengambil, mendistribusikan data tersebut tanpa ada jaminan perlindungan hukum yang memadai. Masalah penelitian: bagaimana ruang lingkup perlindungan data pribadi anak secara *online* ? Bagaimana hukum positif Indonesia mengatur data pribadi anak dalam rangka mencegah pelanggaran hak anak ? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative yaitu mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum primer. Pendekatan komparatif dengan regulasi di Amerika, Inggris dan Uni Eropa dilakukan. Penelitian menemukan bahwa perlindungan data privasi anak di Indonesia belum dimasukkan dalam norma hukum positif Indonesia sehingga ditemukan pelanggaran data pribadi anak di dunia maya. Sementara itu negara-negara Uni Eropa, Inggris dan Amerika Serikat telah memberikan perlindungan data pribadi anak secara online dan penegakan hukum dilakukan sesuai norma yang diatur dalam hukum nasionalnya. Rekomendasi jangka pendek adalah Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial perlu menyiapkan

Peraturan Menteri dalam rangka merespon pelanggaran hak anak secara cepat dan kongkrit termasuk merehabilitasinya.

Kata Kunci : perlindungan, data pribadi, hak anak

PENDAHULUAN

Ketika data pribadi anak tersebar di dunia digital, maka sangat berpotensi terjadinya pelanggaran hak-hak anak dan bahkan anak berpotensi menjadi korban berbagai bentuk kejahatan dalam ruang siber (*cyberspace*). Hal ini disebabkan karena setiap kegiatan anak, kebiasaan dan kecenderungan sang anak dapat disimpan dan digunakan oleh pihak tertentu termasuk menyalahgunakannya. Inilah yang menjadi pintu masuk kejahatan di dunia digital yang banyak menimpa anak khususnya kejahatan terhadap data pribadi anak. Berdasarkan laporan dari UNICEF pada tahun 2017, tercatat 5 (lima) juta profil dan akun anak di dunia digital telah dicuri menggunakan pencurian berbasis internet (UNICEF, 2016 : 4). Selanjutnya, pada tahun 2017 *Javelin Strategy & Research* juga menemukan bahwa lebih dari satu juta anak-anak di Amerika Serikat telah menjadi korban dari pencurian identitas yang menyebabkan kerugian sebesar US\$2.6 miliar (Javelin, 2020 : 30).

Namun bukan berarti tindakan pengumpulan data pribadi milik subjek data yang dilakukan oleh *data controller* hanya memiliki efek *negativesaja*, proses pengumpulan dan pengolahan data pribadi yang dilakukan oleh pengelola sistem elektronik (*data controler*) atau aplikasi *digital* juga memiliki manfaat dan risiko bagi setiap subjek data termasuk kalangan anak-anak, orang tua

atau wali. Manfaat dari pengumpulan data pribadi dalam *cyberspace* yakni diantaranya dapat memudahkan penegak hukum dan orang tua untuk memantau aktivitas anak, mengetahui lokasi anak kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan alat pelacak yang tersedia dalam gawai sang anak sehingga orang tua memiliki kendali penuh atas perlindungan anaknya. Sebaliknya, risiko dari pengumpulan data pribadi adalah data anak dapat dimanipulasi, dicuri, atau lebih buruk lagi dapat menjadikan anak sebagai korban kejahatan di dunia maya (UNICEF, 2016 : 30).

Kerugian akibat kejahatan data pribadi anak juga dialami oleh negara-negara Eropa pada tahun 2017 yang mencapai angka 1.37 miliar data yang hilang atau dicuri menggunakan internet (IT Governance, 2020). Tingginya angka kejahatan data pribadi anak di dunia digital ternyata memiliki hubungan yang erat dengan usia serta kebiasaan anak yang pada saat ini sudah terbiasa menggunakan sarana teknologi seperti *handphone* dan *tablet* yang terhubung dengan internet. Data pribadi dan privasi anak merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Sebab, data pribadi merupakan bagian dari privasi, apabila membahas mengenai data pribadi anak, maka akan bersinggungan dengan privasi sang anak. Hak privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang seharusnya dihormati dan dilindungi. Waren dan Brandheis (Samuel D

Warren, Louis D. Brandelis, 2020) menganggap privasi harus dihormati dan dilindungi karena:

1. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyadari (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
4. Privasi termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi.

Dalam peraturan di Indonesia, pengaturan terhadap perlindungan privasi anak dan data penduduk masyarakat diatur pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur dan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Administrasi kependudukan mengatur bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh *perlindungan atas data pribadi* (Shinta Dewi, 2009 : 10-12).

Kemudian demi menghormati dan melindungi hak-hak anak, Pemerintah Indonesia

juga telah memberlakukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan komitmennya dalam menjaga hak anak sebagai penerus bangsa. Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya perlindungan hukum dari segala kejahatan elektronik.

Pada kenyataannya perlindungan data pribadi khususnya data pribadi anak belum secara spesifik diatur dalam undang-undang yang disebutkan di atas, akibatnya banyak praktek yang sewenang-wenang dalam penggunaan data pribadi anak khususnya penggunaan dan penyalahgunaan data pribadi anak secara *online* (dalam jaringan/daring). Data pribadi anak sering digunakan untuk kepentingan yang merugikan anak, dan *platform* media sosial belum memberikan proteksi atas data pribadi anak yang digunakan tanpa persetujuan dari anak atau walinya. Gambar, video, identitas anak sering digunakan oleh orang lain, atau di-*share* oleh orang lain, dan tidak ada sistem perlindungan yang memadai dari *platform* media sosial untuk melindungi data tersebut. Undang-Undang nasional juga tidak memberikan jaminan perlindungan atas penggunaan data tersebut. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi anak

dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi menjadi penting untuk dimasukkan, bahkan ancaman pidana atas penggunaan data pribadi anak juga perlu dimasukkan.

controller dan memenuhi prinsip keadilan dalam *cyberspace*, penelitian ini akan membandingkan secara sekilas peraturan yang ada di negara kawasan Uni Eropa, Inggris dan Amerika Serikat dalam konteks pengaturan perlindungan data pribadi terhadap anak, serta akan menggunakan berbagai studi yang dilakukan oleh universitas asing dan laporan yang dibuat oleh Komisi atau organisasi internasional. Dengan dilakukannya perbandingan ini diharapkan dapat terlihat mengenai kekurangan apa saja yang ada di dalam peraturan nasional dalam hal perlindungan data pribadi anak jika dibandingkan dengan pengaturan yang ada di negara-negara yang sudah secara spesifik memiliki peraturan-peraturan perlindungan data pribadi anak yang spesifik. Berdasarkan uraian di atas penulis berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi terkait dengan konsep perlindungan data pribadi anak secara general.

Anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh

Untuk menjawab permasalahan perlindungan data pribadi anak di Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan data yang dilakukan oleh *data*


pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri. Penelitian ini akan menganalisis mengenai peraturan perlindungan data pribadi terhadap subjek data anak dengan menggunakan teori tentang perlindungan data pribadi anak. Teori ini menitikberatkan unsur keadilan terhadap subjek data anak, yakni dalam privasi digital perlu dipertimbangkan hubungan yang lebih luas dengan kesehatan dan kesejahteraan anak. Sebagai contoh, privasi penting bagi perkembangan psikososial anak muda, memastikan mereka memiliki kebebasan dan otonomi untuk mengeksplorasi dan mencoba berbagai kemungkinan diri dalam pencarian identitas mereka, tanpa risiko pengawasan atau paparan (Kathryn C. Montgomery, Jeff Chester and Tijana Milosevic, 2015: 70-77)

Sangat penting meningkatkan kemampuan komunikasi sosial mereka dengan orang lain melalui media sosial, mengembangkan dan memelihara hubungan dengan teman-teman mereka, memilih dengan bebas berapa banyak informasi tentang diri mereka untuk dibagikan, dengan siapa, dan dalam keadaan apa. Anak dan remaja membutuhkan perlindungan privasi untuk mencari informasi kesehatan *online* dan mencari jawaban untuk pertanyaan pribadi sensitif yang mereka takut tanyakan kepada

orang tua mereka atau guru mereka. Akhirnya, privasi sangat penting untuk nilai-nilai inti demokrasi seperti otonomi, penentuan nasib sendiri, dan martabat. Dengan demikian, itu adalah prasyarat mendasar untuk mendorong keterlibatan sipil dan politik di antara mereka.

Mengingat semakin maraknya perbuatan eksploitasi data pribadi anak di Indonesia, maka diperlukan sebuah terobosan atau peraturan baru yang dapat melindungi data pribadi anak seperti yang sudah dilakukan oleh negara-negara di kawasan Uni Eropa (GDPR), Inggris (The Data Privacy Act 2018), dan Amerika (COPPA & FERPA) dengan menggunakan pedoman *Collection Limitation Data Privacy Principle*. Sehingga nantinya diharapkan dari ketiga peraturan yang telah diterapkan di tiga negara.

Dari teori di atas, maka kerangka berfikir sebagai panduan dalam membahas dan menganalisa hasil penelitian ini yaitu :



METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis yakni berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Peter Mahmud Marzuki, 2008:35).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang sering disebut dengan bahan hukum primer. Selain bahan hukum primer, juga digunakan bahan hukum sekunder yaitu rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dan juga beberapa pendapat ahli yang terkait dengan perlindungan data pribadi anak *online*.

Tabel 1 Jenis Penelitian dan Jenis Data

Jenis Data	Bahan Hukum	Uraian	Ket
Primer	-	Data diperoleh dari narasumber	Dilakukan wawancara dan FGD
Sekunder	Bahan Hukum Primer	UU ITE, UU Perlindungan Anak, COPPA, GDPR	Dilakukan melalui studi pustaka
	Bahan Hukum sekunder	RUU PDP, teori	Studi pustaka
	Bahan hukum tertier	Kamus Hukum	Studi pustaka

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan merupakan hal-hal yang dapat memberikan penjelasan lebih dalam terhadap konsep perlindungan data pribadi anak yang diperoleh dari pengaturan undang-undang di negara Amerika dan GDPR Eropa dengan mengkomparasikan peraturan tersebut dengan peraturan nasional. Bentuk data sekundernya adalah data-data yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi anak yang dapat diperoleh dari berbagai literatur, jurnal dan internet. Dalam pengumpulan data primer, penulis akan menggunakan metode komparasi guna membandingkan konsep perlindungan data pribadi anak antara Indonesia dengan hukum Amerika (COPPA) dan Eropa (ICO & GDPR) yang dianggap lebih maju dan memiliki pengaturan yang lebih jelas dan spesifik.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, serta pendekatan kasus guna memperjelas konsep perlindungan data pribadi anak sejelas mungkin. Pendekatan-pendekatan ini diperlukan karena sifat dunia *cyber* yang sangat abstrak sehingga sangat sulit untuk menemukan sebuah kepastian didalamnya.

Terdapat dua jenis data yakni data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian (Umi Narimawati, 2020 : 1). Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi,

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder juga memiliki ciri-ciri umum, pertama data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Kedua, peneliti tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data. Ketiga, tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Menurut Liang Gie pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut (The Liang Gie, 1982 : 47). Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum kepustakaan dan perbandingan atau hukum yuridis-normatif komparatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang peraturan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu serta membandingkan dua hal yang berbeda untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan nasional dan internasional serta permasalahan yang terjadi pada masyarakat internasional, serta membandingkan ketentuan internasional dan nasional sehingga memudahkan dalam mendeskripsikan dan memaparkan perlindungan data pribadi anak di dunia digital dalam lingkup nasional dan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Data Pribadi Anak

Untuk mengawali pembahasan, maka akan diperjelas lebih dahulu variabel konsep yang digunakan. Privasi adalah sebuah konsep yang bersifat "kontemporer" (Glenn Negley, 2020: 1). Yakni sebuah gagasan bahwa setiap individu termasuk anak berhak menikmati hak yang dapat ditegakkan untuk menghargai kehidupan pribadi mereka. Berdasarkan sebuah jurnal yang dirilis oleh *Harvard Law School*, Privasi adalah konsep normatif yang berakar dalam pada tradisi filosofis, hukum, sosiologis, politik, dan ekonomi. Diskusi awal berprinsip tentang privasi kembali ke perbedaan Aristoteles antara ruang publik dan pribadi dalam kehidupan (Kobbi Nissim, Alexandra Wood: 1).

Privasi adalah "hak untuk menjaga hal-hal tertentu dari pandangan publik" Dengan demikian, "privasi adalah elemen penting dalam otonomi individu. Banyak dari apa yang membuat kita manusia berasal dari interaksi kita dengan orang lain dalam ruang privat di mana kita menganggap tidak ada yang mengamati (OCHCR, 2020: 1). Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Kobbi Nissim dan Alexandra Wood privasi diartikannya sebagai konsep normatif yang berakar pada tradisi filosofis, hukum, sosiologis, politik, dan ekonomi. Kemudian dalam sebuah buku yang ditulis oleh Daniel J. Solove, Marc Rotenberg, Paul M. Schwartz dengan judul buku *Privacy, Information and Technology* mereka mengutip

seorang ahli yang bernama Hyman Gross, dimana beliau mendefinisikan privasi sebagai "kontrol atas kenalan dengan urusan pribadi seseorang." Kemudian menurut Ruth Gavison dalam jurnalnya yang berjudul *Privacy and the Limits of Law*, beliau mendefinisikan privasi sebagai hak akses yang terbatas oleh orang lain ke ruang pribadi (Ruth Gavison, 1980: 7).

Dalam sebuah jurnal yang ditulis Ari Ezra Waldman yang berjudul *Privacy as Trust: Sharing Personal Information in a Networked World*, beliau mengutip pendapat dari seseorang pakar sosiologi yang bernama Alan P. Bates, mendefinisikan konsep privasi sebagai sebuah "perasaan seseorang bahwa orang lain harus dikeluarkan dari sesuatu yang menjadi perhatian baginya" (Ari Ezra Waldman, 2015: 571).

Helmy Prasetyo Yuwinanto menjelaskan bahwa privasi merupakan suatu hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu (Helmy Prasetyo Yuwinanto, 2020: 3). Privasi merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu. Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan atau tertutupan, adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin menghindar atau berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain (Arini Saadah, 2020). Menurut Irwin Altman, arti privasi adalah suatu proses pengontrolan yang

selektif terhadap akses kepada diri sendiri dan akses kepada orang lain (Irwin Altman, 2020).

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan negara untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri. Tulisan ini menganalisis mengenai peraturan perlindungan data pribadi terhadap subjek data anak dengan teori perlindungan data pribadi anak yang menitikberatkan pada unsur keadilan terhadap subjek data anak. Jika dikaitkan dengan perlindungan privasi digital maka perlu dipertimbangkan hubungan yang lebih luas dengan kesehatan dan kesejahteraan anak. Sebagai contoh, perlindungan privasi penting bagi perkembangan psikososial anak, memastikan mereka memiliki kebebasan dan otonomi untuk mengeksplorasi dan mencoba berbagai kemungkinan diri dalam pencarian identitas mereka, tanpa risiko pengawasan atau paparan

Sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak untuk terlibat dengan orang lain melalui media sosial, mengembangkan dan memelihara hubungan dengan teman-teman mereka, memilih dengan bebas berapa banyak

informasi tentang diri mereka untuk dibagikan, dengan siapa, dan dalam keadaan apa. Anak dan remaja membutuhkan perlindungan privasi untuk mencari informasi kesehatan *online* dan mencari jawaban untuk pertanyaan pribadi sensitif yang mereka tanyakan kepada orang tua mereka atau guru mereka. Akhirnya, privasi sangat penting untuk nilai-nilai inti demokrasi seperti otonomi, penentuan nasib sendiri, dan martabat, dan dengan demikian, itu adalah prasyarat mendasar untuk mendorong keterlibatan hak-hak sipil dan politik di antara mereka.

Keseriusan pemerintah dalam membentuk undang-undang perlindungan data pribadi terlihat semakin jelas ketika naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diserahkan ke DPR untuk dibahas. Urgensi pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi memang tidak perlu diragukan lagi, mengingat banyaknya pelanggaran data pribadi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan data pribadi dalam berbagai literatur dijelaskan sebagai derivasi atau bentuk lain dari perlindungan privasi. Secara sederhana perbedaan privasi terletak pada bentuknya di ruang nyata, sedangkan data pribadi adalah bentuknya elektronik atau yang ditransaksikan di ruang siber atau dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk dapat melindungi data pribadi anak, maka penting menjelaskan konsep ini dalam peraturan dan kebijakan yaitu siapa saja

subjek hukumnya? dan bagaimana kondisi norma untuk mengaturnya? Subjek hukum manusia atau *naturlijke persoon* dalam literatur hukum dimulai dari yang bentuknya fiksi sampai dengan yang bentuknya nyata. Dalam bentuk fiksi hukum contohnya adalah janin di dalam kandungan dianggap sebagai subjek hokum. Sedangkan dalam bentuk nyata, subjek hukum manusia dibedakan antara manusia dewasa, manusia yang belum dewasa atau anak, manusia yang sakit hilang ingatan, dan manusia yang meninggal dunia. Artinya perlindungan data pribadi secara logika hukum tentunya harus mengikuti konsep subjek hukum manusia agar secara koheren menjadi benar. Dalam kaitannya perlindungan data pribadi, maka objek yang dilekatkan pada subjek hukum manusia adalah berupa privasi dan/atau informasi, baik yang bentuknya elektronik atau non elektronik.

Bertolak dari penjelasan di atas, apabila ditelusuri lebih lanjut di beberapa negara sudah menerapkan perlindungan data pribadi tentang anak. Beberapa negara yang sudah mengatur diantaranya adalah Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris. Ketiga negara di atas bisa dikatakan sebagai negara-negara kampiun yang sudah lebih dulu mengatur tentang perlindungan data pribadi, termasuk data pribadi anak. Namun demikian, pertanyaan yang muncul kemudian adalah tentang bagaimana model pengaturannya? Apakah sama dengan model perlindungan data pribadi pada umumnya atau memiliki keunikan tersendiri?

Mengacu pada *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Eropa, pasal 6 diatur tentang pemrosesan data anak yang harus berbasiskan *legitimate interest* dari data subjek atau pemilik data pribadi. Sedangkan pada pasal 8 GDPR, definisi mengenai anak adalah berumur di bawah 16 tahun. Membandingkan dengan ketentuan di Amerika Serikat melalui aturan yang bernama *Children's Online Privacy Protection Rule* (COPPA) tahun 2013 sebagaimana direvisi terakhir pada akhir tahun 2019, beberapa ketentuan yang direvisinya antara lain: definisi, pemberitahuan dan persyaratan ijin orang tua, dan batasan tanggung jawab dalam doktrin *safe harbor* (dengan dimilikinya *actual knowledge* oleh operator). Revisi dari COPPA yang dilakukan oleh *Federal Trade Commision*, Amerika Serikat juga ditandai dengan dikenakannya denda sebesar 170 Juta USD kepada Google dan Youtube karena dianggap melanggar privasi anak. Terkait definisi anak, berdasarkan COPPA yang tergolong sebagai anak adalah di bawah umur 13 tahun, sama dengan perlindungan data pribadi anak dengan di Inggris.

Keunikan dari model perlindungan data pribadi di Amerika Serikat adalah bentuk pengaturannya yang rinci. Hal ini terlihat dari ketentuan yang dilindungi dalam perlindungan data pribadi anak, antara lain: alamat *email*, nama depan dan nama belakang, nama layar (*screen name*), lokasi, rincian pesan, alamat tempat tinggal, nomor telepon, hobi,

foto, video, dan audio. Sedangkan menurut *Information Commissioner's Office*, Inggris, beberapa hal yang harus dipatuhi dalam melindungi data pribadi anak antara lain: kepentingan anak, transparansi penggunaan data, penggunaan data secara minimum, berbagi data (*sharing data*), lokasi, pengawasan orang tua (*parental control*), teknik rekayasa perilaku agar anak berlaku sesuai dengan yang diinginkan (*nudge technique*), dan alat atau mainan anak yang terhubung secara *online*.

2. Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Anak

Penelitian ini menemukan perlindungan data pribadi anak di 3 negara yang berbeda, yakni *European Union* (EU), Inggris dan Amerika Serikat. Pada dasarnya ketiga negara tersebut telah mengatur perlindungan data pribadi anak secara baik, hal ini dapat dilihat dari masing-masing tafsiran pasal yang mengatur tentang hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi kategori anak-anak. Sejak Peraturan Perlindungan Data Umum di Uni Eropa yaitu GDPR mulai berlaku pada Mei 2018, salah satu pertanyaan paling umum bagi para praktisi adalah apa arti GDPR untuk anak-anak?. Ketentuan GDPR, memberikan anak-anak hak yang sama dengan orang dewasa atas data pribadi mereka. Untuk memastikan bahwa informasi transparansi tentang pemrosesan data yang ditujukan kepada anak harus jelas dan bahasa yang sederhana sehingga anak dapat memahaminya.

Dalam Pasal 8 GDPR menyatakan bahwa penyedia layanan *online* harus meminta

persetujuan dari anak untuk memproses data pribadi mereka. Justifikasi untuk memproses data pribadi dan anak di bawah 16, maka persetujuan harus diberikan atau disahkan oleh orang tua anak tersebut.

Pasal 8 GDPR menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi anak oleh layanan *online* yang ditawarkan "langsung ke anak" tanpa izin orang tua tidak diizinkan, kecuali anak itu berusia 16 tahun. Pemrosesan hanya sah jika ada persetujuan yang diberikan atau disahkan oleh pemegang tanggung jawab yaitu orang tua/wali. Penyedia *dataonline* diharuskan untuk melakukan upaya yang wajar untuk memverifikasi bahwa persetujuan telah diberikan atau disahkan oleh pemegang tanggung jawab anak, dengan tetap mempertimbangkan dampak teknologi bagi perkembangan mental dan sosial anak. Penjelasan dalam Pasal 38 GDPR menyatakan bahwa anak-anak belum memahami akan risiko, konsekuensi, dan perlindungan dari penggunaan layanan *online*, karena itu perlu perhatian ekstra ketika menggunakan data pribadi anak-anak baik untuk tujuan pemasaran atau atau tujuan-tujuan lainnya.

Hal yang sama juga diatur dalam aturan COPPA di Amerika Serikat dan UU Perlindungan Data Pribadi Inggris. Artinya ketika membandingkan norma perlindungan data pribadi anak *online* di Uni Eropa, Inggris dan Amerika Serikat ditemukan kemiripan pengaturan. Misalnya dalam Pasal 16 (a) GDPR, diatur tentang persyaratan dan

kewajiban bagi operator (layanan *online*) untuk memberikan pemberitahuan dan mendapatkan izin orang tua yang dapat diverifikasi sebelum mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan informasi pribadi dari anak-anak.

Namun demikian masih ditemukan perbedaan yang prinsip antara GDPR, UU Perlindungan Data Pribadi Inggris dan COPPA yaitu terkait dengan penerapannya. COPPA hanya ditujukan pada layanan *online* boleh langsung ditawarkan pada anak. Sementara itu GDPR dan juga UU Perlindungan Data Pribadi Inggris menyatakan dengan tegas tidak boleh penggunaan data pribadi anak ditawarkan langsung kepada anak tetapi harus ditawarkan melalui perantara seperti sekolah. Dengan demikian, bagi COPPA izin anak untuk menggunakan data pribadi sudah cukup, namun bagi GDPR dan UU Perlindungan Data Pribadi Inggris, persetujuan harus melalui sekolah atau pengasuh anak

GDPR menetapkan standar untuk perlindungan data untuk semua usia. Di wilayah tertentu, GDPR tidak membedakan antara orang dewasa dan anak-anak. COPPA, berfokus sepenuhnya pada data anak-anak dan memiliki mandat yang lebih agresif untuk melarang tindakan atau praktik yang tidak adil atau menipu dalam pengumpulan, penggunaan dan/atau pengungkapan informasi pribadi anak di internet bahkan dengan sanksi pidana yang keras.

Salah satu perbedaan terbesar antara GDPR dan COPPA adalah batas usia

persetujuan yang diberikan oleh anak. GDPR menggunakan rentang 13 hingga 16 tahun. COPPA menetapkan usia tertentu yaitu 13 tahun. COPPA juga memberikan pedoman yang lebih ketat mengenai persetujuan orang tua daripada GDPR. Namun yang jelas GDPR dan COPPA, dan UU Perlindungan Data Privasi Inggris pada intinya, menyediakan garis yang tegas untuk perlindungan data pribadi anak-anak beserta sanksi bagi yang melanggarnya.

3. Perlindungan Data Pribadi Anak di Indonesia

Perlindungan data pribadi anak di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, mengingat dalam konstitusi negara Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 28 G ayat (1) ini adalah orang secara umum yaitu orang yang hidup, artinya anak-anak termasuk dalam kategori “setiap orang” yang dimaksud.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam rangka melindungi anak saat mereka menggunakan

internet, Pemerintah Indonesia sudah membentuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pemerintah berkomitmen untuk melindungi anak dari segala bentuk kejahatan. Anak memiliki hak untuk didengar dan menyatakan pendapat, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan usia dan kecerdasan anak sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan. Selanjutnya setiap orang tua atau wali bertanggung jawab atas perlindungan dari:

1. Perlakuan diskriminasi;
2. Eksploitasi ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman;
5. Kekerasan dan penganiayaan;
6. Ketidakadilan; dan
7. Perlakuan salah lainnya.

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Selanjutnya negara dan Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi serta menghormati hak anak tanpa adanya diskriminasi.

Setiap anak juga harus diberikan identitas diri sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Identitas anak merupakan salah satu data yang harus dijaga oleh orang tua dan anak itu sendiri, namun dalam Undang-undang ini tidak ada klausul yang menyebutkan secara jelas tentang pengertian privasi, ruang lingkup dari privasi dan sanksi pelanggaran privasi atau pencurian data pribadi anak.

Perlindungan data pribadi hanya diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang bunyi lengkapnya :

“Sejak data pribadi seseorang anak sudah tercatat dalam database operator situs atau aplikasi, pemerintah, orang tua atau wali harus memberikan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan yang meliputi:

1. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
2. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan persetujuan;
4. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan,
5. penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan
6. penyebaran;
7. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;

9. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
10. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
11. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
12. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
13. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Oleh karena peraturan ini diterbitkan oleh Menteri Informasi dan Komunikasi, maka peraturan ini tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan memiliki sanksi pidana. Jika dibandingkan dengan perlindungan data pribadi anak pada COPPA, GDPR dan UU Perlindungan Data Pribadi di Inggris, maka terlihat gap yang cukup dalam, karena itu perlu beberapa langkah ke depan dalam melindungi data pribadi anak di Indonesia.

Pada prinsipnya perlindungan data pribadi anak adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak, karena anak belum memiliki kemampuan seperti orang dewasa untuk melindungi dirinya. Oleh sebab itu, campur tangan negara atas perlindungan anak menjadi penting.

Bertolak dari penjelasan di atas, terlihat bahwa perlindungan data pribadi anak menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh negara-negara maju, yang mana perlindungannya berjalan bersamaan dengan perlindungan data pribadi

pada umumnya. Dengan dibahasnya Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi oleh pemerintah, rasanya menjadi sangat penting untuk melindungi data pribadi anak sebagai salah satu dari subset perlindungan data pribadi. Meski perlu disadari juga bahwa aspek perlindungan data pribadi memiliki banyak aspek yang perlu diatur, akan tetapi perlindungan data pribadi anak tetap perlu diperhatikan dan diatur secara baik.

KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi anak secara daring (*online*) merupakan langkah penting untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman kekerasan, pemerasan yang terjadi secara virtual di dunia maya. Selain itu, perlindungan data pribadi anak juga bisa menjamin tumbuh kembang anak secara normal, karena tidak data tersebut tidak disalahgunakan oleh berbagai orang untuk mendapatkan keuntungan finansial atau untuk menakuti atau mengancam anak.

Saat ini belum ada aturan hukum yang memberikan perlindungan data pribadi anak, baik dalam undang-undang Perlindungan Anak, maupun undang-undang Informasi Transaksi Elektronik sehingga tidak ada mekanisme hukum yang menjamin perlindungan data pribadi anak di Indonesia. Berbeda dengan di Negara-negara yang bergabung di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut telah memiliki undang-undang khusus yang memberikan perlindungan data pribadi anak,

sehingga ketika ada pihak yang mengambil data pribadi anak ataupun menyimpannya atau mendistribusikannya maka bisa dikenakan hukuman.

Karena itu, rekomendasi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah DPR dan Presiden perlu segera merevisi Undang-undang Perlindungan Anak dan/atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memasukkan dalam satu bab khusus tentang pengaturan perlindungan data pribadi anak serta memasukkan sanksi pidana, denda dan ganti kerugian atas penggunaan data pribadi anak tanpa hak.

Untuk jangka pendek, Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera membuat Peraturan Menteri Bersama untuk melindungi data pribadi anak online serta sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Disamping itu perlu juga mengedukasi anak, orang tua agar memproteksi dirinya untuk tidak mendistribusikan atau menshare data pribadi yang berpotensi disalahgunakan. Selain itu, Kementerian Sosial diperlukan untuk memberikan pemulihan, dan rehabilitasi terhadap anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi anak karena sebagian anak mengalami trauma dan gangguan psikososial.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Nusantara yang telah mendukung penelitian ini, juga kepada pihak-

pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, Irwin. "Privacy: A Conceptual Analysis, Environment and Behavior, 8:1" diakses dari laman <http://courses.ischool.berkeley.edu/i205/s10/readings/week11/altman-privacy.pdf> pada tanggal 13 Februari 2020
- Gavison, Ruth, "Privacy and the Limits of Law", Vol. 89: 421, 1980, diakses dari laman https://www.researchgate.net/publication/237106347_Privacy_and_the_Limits_of_Law pada tanggal 13 Februari 2020
- Gie, The Liang. "Pengertian dan Perbedaan Data, Informasi dan Teknologi Informasi "diakses dari laman <http://www.pro.co.id/tag/pengertian-data-dan-informasi-menurut-the-liang-gie/> diakses pada 11 Februari 2020
- Javelin. "more than 1 million children were victims of identity theft in 2017", 2017, diakses dari laman <http://fortune.com/2018/04/24/stolen-identity-theft-children-kids/> Diakses pada 15 Januari 2020.
- Kathryn C. Montgomery, Jeff Chester and Tijana Milosevic. "Children's Privacy in the Big Data Era: Research Opportunities" diakses dari laman https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/140/Supplement_2/S117.full-text.pdf dalam Hurley D. dari laman "Taking the long way home: the human right of privacy. In: Rotenberg M, Horwitz J, Scott J, eds. Privacy in the Modern Age. New York, NY: The New Press; 2015:70-77 "
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2008

- Narimawati, Umi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
<https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=12910574362635265800&btnI=1&hl=id> , *Online* (13 Februari 2020).
- Nissim, Kobbi, Alexandra Wood. Is Privacy Privacy. *Journal The Social Science Research*, 376 Phil. Trans. R.Soc, A 20170358 (2018), Harvard University.
- Negley, Glenn. “*Philosophical view on the Value of Privacy*”, diakses dari laman <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3111&context=lcp> pada tanggal 13 Februari 2020
- OCHCR. Convention on the Rights of the Child. *What is the Convention on the rights of the child ?* t.thn. <https://www.humanium.org/en/convention/> , *Online* (13 Februari 2020).
- Shinta, Dewi. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung : Widya Padjadjaran, 2009
- UNICEF. “*Children’s Rights and the Internet From Guidelines to Practice*”, 2016. diakses dari laman https://www.unicef.org/csr/files/Childrens_Rights_and_the_Internet_Guidelines_to_Practice_Guardian_Sustainable_Business_English.pdf, pada tanggal 15 Januari 2020
- Warren, Samuel D, Louis D. Brandeis. “*The Right to Privacy*”, Vol. IV, No. 5 diakses dari laman <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm> pada tanggal 15 Januari 2020
- Waldman, Ari Ezra. ”*Privacy as Trust: Sharing Personal Information in a Networked World*”, Vol 69: 559, 2015, hlm 571 diakses dari laman https://digitalcommons.nyls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1444&context=fac_articles_chapters pada tanggal 13 Februari 2020
- Yuwinanto, Helmy Prasetyo. “*Privasi Online dan Keamanan Data*”, hlm 2, diakses dari laman <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-palim0d249692cafull.pdf> pada tanggal 13 Februari 2020